



PUTUSAN

Nomor : 929/ Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama, dengan biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : Choirul Umam;-----

Temp & tgl lahir : Jember tanggal 8 Agustus 1962;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Danau Buyan I gang I No.11 Denpasar Selatan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 September 2013 s/d sekarang.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah membaca surat dakwaan penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Choirul Umam terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Choirul Umam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar paito;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin;-----
 - 2 (dua) lembar pasangan togel;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - Uang tunai sebesar Rp.135.000,-- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak mengulangi lagi ;--

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Pertama :-----

Bahwa ia terdakwa Choirul Umam pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 15.00 wita, setidak-tidak dalam bulan September Tahun 2013 bertempat di Jl. Danau Buyan I Gang I No.11 Denpasar Selatan, setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kupon putih jenis jenis kupon putih TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari isformasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang tinggal di Jl.Danau Buyan I Gang I No.11 Denpasar Selatan ada menjual nomor togel sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan I Komang Rupana anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya benar melihat terdakwa Choirul Umam memang menjual nomor togel dan begitu selesai melayani pembeli langsung dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :-----
- 5 (lima) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah bolpoin;-----
- 2 (dua) lembar pasangan togel;-----
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;-----
- Uang tunai sebesar Rp.135.000,- ;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa Choirul Umam mengakui secara terus terang bahwa dirinya hanyalah sebagai pengecer;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa Choirul Umam adalah kupon putih jenis TSSM yang pelaksanaannya hari Minggu,Senin,Rabu, Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sabtu dan pengundiannya mengikuti nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita;-----

- Bahwa jenis kupon putih jenis TSSM yang merupakan salah satu bentuk permainan dengan pertaruhan uang yang bersifat untung-untungan dan cara permainan tersebut adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa apabila ada yang berminat membeli/memasang nomor, maka pembeli cukup mendatangi terdakwa nantinya terdakwa akan Salin kedalam kertas kecil dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 lembar diberikan kepada pembeli dan 1 (satu) lembar untuk arsip untuk mengetahui apabila ada orang yang mendapat nomor atau tidak nantinya akan disalin kedalam kertas rekapan untuk arsip untuk mengetahui apabila ada orang yang mendapat nomor atau tidak;-----
- 1 (satu) lembar kupon dijual dengan harga Rp.1.000,-- dan pemasang dianggap menang apabila 2 angka yang cocok dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp.60.000,-- dan untuk 3 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,-- dan untuk 4 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,-- dan apabila angka/nomor yang dipasang oleh pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka pembeli dianggap kalah;-----
- Bahwa selanjutnya tersangka mengirimkan dan menyetorkan hasil penjualan kepada seseorang yang bernama Pak Ambun (belum tertangkap) sebagai pengepungnya, dimana ia biasanya datang langsung ketempat tersangka untuk mengambil uang hasil penjualan nomor;-----
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel/kupon putih jenis TSSM dimaksudkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu akan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari omset penjualan nomor togel;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian kupon putih dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Choirul Umam pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 15.00 wita, setidak-tidak dalam bulan September Tahun 2013 bertempat di Jl. Danau Buyan I Gang I No.11 Denpasar Selatan, setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi kupon putih jenis jenis kupon putih TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari isformasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang tinggal di Jl.Danau Buyan I Gang I No.11 Denpasar Selatan ada menjual nomor togel sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan I Komang Rupana anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya benar melihat terdakwa Choirul Umam memang menjual nomor togel dan begitu selesai melayani pembeli langsung dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :-----
- 5 (lima) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah bolpoin;-----
- 2 (dua) lembar pasangan togel;-----
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;-----
- Uang tunai sebesar Rp.135.000,-- ;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa Choirul Umam mengakui secara terang terang bahwa dirinya hanyalah sebagai pengecer;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa Choirul Umam adalah kupon putih jenis TSSM yang pelaksanaannya hari Minggu,Senin,Rabu, Kamis dan Sabtu dan pengundiannya mengikuti nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita;-----
- Bahwa jenis kupon putih jenis TSSM yang merupakan salah satu bentuk permainan dengan pertaruhan uang yang bersifat untung-untungan dan cara permainan tersebut adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa apabila ada yang berminat membeli/memasang nomor, maka pembeli cukup mendatangi terdakwa nantinya terdakwa akan Salin kedalam kertas kecil dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 lembar diberikan kepada pembeli dan 1 (satu) lembar untuk arsip untuk mengetahui apabila ada orang yang mendapat nomor atau tidak nantinya akan disalin kedalam kertas rekapan untuk arsip untuk mengetahui apabila ada orang yang mendapat nomor atau tidak;-----
- 1 (satu) lembar kupon dijual dengan harga Rp.1.000,-- dan pemasang dianggap menang apabila 2 angka yang cocok dibeli oleh pemasang akan mendapat



bayaran sebesar Rp.60.000,-- dan untuk 3 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,-- dan untuk 4 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,-- dan apabila angka/nomor yang dipasang oleh pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka pembeli dianggap kalah;-----

- Bahwa selanjutnya tersangka mengirimkan dan menyetorkan hasil penjualan kepada seseorang yang bernama Pak Ambun (belum tertangkap) sebagai pengepungnya, dimana ia biasanya datang langsung ketempat tersangka untuk mengambil uang hasil penjualan nomor;-----
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel/kupon putih jenis TSSM dimaksudkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu akan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari omset penjualan nomor togel;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian kupon putih dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : I Nyoman Alit Sudarsana.

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang menerima informasi bahwa terdakwa ada menjual togel dirumahnya;-----
- Bahwa saksi bersama team lalu mengadakan penangkapan kerumah terdakwa, kami menangkap terdakwa yang sedang menulis rekapan dan kemudian kami mencari barang bukti;-----
- Bahwa mulanya terdakwa menyangkal, tetapi setelah diinterogasi/di cross dengan barang bukti akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang menjual togel;-----
- Bahwa barang bukti catatan uang ada di dompet, kertas didapat diatas lemari;-----
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor ke Pak Ambun dengan mendapat komisi 20 %;-----
- Bahwa barang bukti adalah yang diambil dari rumah terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

2. Saksi I Komang Rupana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang menerima informasi bahwa terdakwa ada menjual togel dirumahnya;-----
- Bahwa saksi bersama team lalu mengadakan penangkapan kerumah terdakwa, kami menangkap terdakwa yang sedang menulis rekapan dan kemudian kami mencari barang bukti;-----
- Bahwa mulanya terdakwa menyangkal, tetapi setelah diinterogasi/di cross dengan barang bukti akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang menjual togel;-----
- Bahwa barang bukti catatan uang ada di dompet, kertas didapat diatas lemari;-----
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor ke Pak Ambun dengan mendapat komisi 20 %;-----
- Bahwa barang bukti adalah yang diambil dari rumah terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap karena jual togel pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 15.00 wita dirumah terdakwa di Jl.Danau Buyan I Gang I No.11 Denpasar ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut hasilnya disetor pada Pak ambun, sedang terdakwa dapat komisi 20 % terdakwa sebagai pengecer saja;-----
- Bahwa barang bukti adalah alat untuk menjual togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum, maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :-----

Pertama melanggar pasal 303 (1) ke 1 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----

Atau kedua melanggar pasal 303(1) ke 2 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa karena sifat dari dakwaan adalah alternatif maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta yang terjadi yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya:-----

1. Memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi;-----
2. Dilakukan dengan sengaja;-----

Ad.1. Unsur memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta bahwa terdakwa telah menjual togel dirumahnya di Jl. Danau Buyan I Gg.I No.11 Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjual togel (main judi) maka dapat diartikan bahwa terdakwa telah memberi kesempatan/menawarkan kepada umum untuk main judi (togel)/kupon putih, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dianggap telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dilakukan dengan sengaja ;-----

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai dengan sadar dengan kemauan sebagai maksud tersebut, dimana dalam hal ini terdakwa menjual togel tersebut dengan maksud mendapat untung 20 % dari hasil penjualan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, dengan demikian unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dakwaan kesatu tidak tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) lembar paito;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin;-----
 - 2 (dua) lembar pasangan togel;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang tunai sebesar Rp.135.000,- ;-----
- Dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;-----

Yang meringankan : sopan dan mengaku terus terang;-----

Yang memberatkan : judi bisa merusak moral bangsa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal 303 (1) ke 2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama Choirul Umam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan pada umum untuk main judi "-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan .-----
-
3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
-
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar paito;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin;-----
 - 2 (dua) lembar pasangan togel;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.135.000,-- ;-----
Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh kami: **M.Djaelani,SH**, sebagai Hakim Ketua , L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Made Puspa Adnyana,SH. dan Gunawan Tri Budiono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Nyoman Ruasti,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Puspa Adnyana,SH.

M.Djaelani,SH.

Gunawan Tri Budiono,SH.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Kamis, tanggal 5 Desember 2013 Penuntut Umum dan terdakwa dipersidangan menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2013 No. 929/Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia